



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **NURHAYATI MAHID**, Alamat Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kab.Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YANSEN KUNDIMANG, SH.,MH., ABD. MIRSAID BUIMIN, SH., DAN MOH. HASAN AHMAD, SH.**, para Advokat yang beralamat di Jln. P. Diponegoro, Kelurahan Sayo, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 017/YAMS/SKHU/X/2021 tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN:

1. **H.AMBODALE ABDULLAH**, Alamat : Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;
2. **LA MELLONG**, Alamat : Desa Matube, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **SAINUDIN**, Alamat : Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kab Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **SAMSUL RIJAL, SH., HASRUL SYAM, SH., MANSYUR, SH., AHMAD MAULANA, SH., IMELDA CHANDRA MULIA, SH., dan SAMLINA, SH.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Sumba No. 22, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Berita Acara Sidang Perkara Gugatan Nomor : 137/Pdt.G/2021/PN Pso;
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2022, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa masih ada perbaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat setelah para Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 137/Pdt.G/2021/PN Pso, dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Pso



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 137/Pdt.G/2021/PN Pso dari Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.867.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Sulaeman, SH., dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raquel S. Delvita, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
4. ATK	Rp80.000,00
5. Panggilan sidang	Rp2.629.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp7.048.000,00
7. PNPB	Rp60.000,00 +
Total biaya perkara	Rp9.867.000,00

(sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Pso